



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1357/Pdt.G/2019/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Jajat Sudrajat, SH dan Ucu M. Samsul Romli, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Riungasih, No. 215, RT. 02, RW. 11, Kel. Tuguraja, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2019 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1555/Reg.K/2019/PA.Tmk tanggal 02 September 2019, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Teten Suherlan Usudin, S.H. dan Ade Kurnia, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kp. Cilembang Gg. Sodong RT. 002 RW. 014 Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 30 September 2019 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1791/Reg.K/2019/PA.Tmk tanggal 30 September 2019, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1357/Pdt.G/2019/PA.Tmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jum'at, tanggal 28 Januari 2005 bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1425H Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/78/III/2005, tanggal 28 Januari 2005;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah menjalani kehidupan rumah tangga secara rukun dan telah dikarunia 4 orang anak;
3. Bahwa, dalam kehidupan rumah tangga selanjutnya yaitu memasuki usia perkawinan ke-4 Tahun, tepatnya sejak bulan Mei 2009 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan lagi;
4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling pengertian dalam membina rumah tangga dan Tergugat yang kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat;
5. Bahwa, Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa, tujuan dari suatu perkawinan sesuai dengan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi dengan keadaan rumah tangga sebagaimana diuraikan di atas, tujuan perkawinan tersebut sudah tidak bisa dicapai lagi sehingga jalan satu-satunya penyelesaian terakhir dan terbaik untuk kedua belah pihak adalah perceraian;

Halaman 2 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalak 1 (satu) Bain Sughra Tergugat (XXX) kepada Penggugat (XXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat dan Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan Penasehat Hukum yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.Hum tanggal 07 Oktober 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

Halaman 3 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA/KONPENSI:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat terhadap Tergugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Suami-Istri berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/78/II/2005/Tertanggal 28 Januari 2005;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis, rukun dan bahagia serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
4. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada point 3 (tiga) yang menyatakan rumah tangga penggugat sejak memasuki usia pernikahan ke-4 tahun atau sejak bulan Mei 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan. Dalil Penggugat tersebut sangat dipaksakan dan sangat tidak bisa diterima dengan nalar yang sehat. Faktanya adalah di usia pernikahan mereka yang ke-4, Penggugat dan Tergugat tetap menjalani kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis, yang dibuktikan dengan lahirnya anak ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) yaitu XXX dan XXX;
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat;
Fakta hukum nya adalah bahwa selama Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga dengan Penggugat, Tergugat senantiasa berupaya seoptimal dan semaksimal mungkin untuk senantiasa memenuhi kebutuhan Penggugat. Untuk memenuhi kebutuhan Penggugat tersebut, Tergugat berdagang di Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya dengan jual beli pakaian dan lain-lain, selain itu, Tergugat juga mengelola dengan baik semua harta warisan milik Penggugat yang sudah dikelola menjadi sumber masukan tersendiri bagi kebutuhan Penggugat dan Tergugat, misalnya membuat kontrakan rumah, menyewakan tanah darat dan berinvestasi dalam usaha jual beli gas;

Halaman 4 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kalau pun usaha Tergugat seperti disebut pada diktum ke-5 (lima) mengalami sedikit kemerosotan, itu diluar kehendak Tergugat karena pada faktanya yang namanya Jual Beli kadang naik dan kadang turun, sehingga dengan keadaan seperti ini, tidaklah dibenarkan kalau Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat, karena walaupun dalam keadaan usaha yang sepi, Tergugat masih mampu untuk memberikan nafkah pokok bagi keluarga Tergugat; Bahwa tidak terbukti dalil-dalil yang diuraikan Penggugat mengenai Gugatan perceraian ini;

DALAM REKONVENSI

Sehubungan dengan gugatan Penggugat Konvensi, bersama ini, Tergugat Konvensi mengajukan gugatan balik untuk menuntut hak Tergugat Konvensi yang diperoleh selama perkawinan

1. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk Rekonvensi;
2. Bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak beralasan dan hanya bertujuan untuk menjalin hubungan dengan Pihak Ketiga;
3. Bahwa sejak Tergugat Rekonvensi melakukan Reunion pada tahun 2019 dengan teman-teman sekolah, sikap Tergugat Rekonvensi berubah drastis, Tergugat Rekonvensi sibuk chatingan melalui HP androidnya;
4. Bahwa ketika Penggugat Rekonvensi meminta keterbukaan isi dari Chatingan tersebut, Tergugat Rekonvensi sangat marah kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2019 Tergugat Rekonvensi bersama-sama dengan Penggugat Rekonvensi, dengan dilandasi niat ikhlas untuk beribada kepada Allah SWT, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mendatangi BRI Syari'ah untuk melakukan pendaftaran Ibadah Haji ke Tanah Suci Mekah;
6. Bahwa besaran pendaftaran ibadah haji pada saat itu jatuh untuk per-orangnya sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2019/PA.Tmk



7. Bahwa benar memang uang yang dipakai untuk pendaftaran dan persiapan ibadah haji tersebut berasal dari Hart Bawaan Tergugat Rekonvensi sebagai hasil dari menjual sebidang gunung dari warisan orang tuanya, akan tetapi inisiatif untuk melakukan pendaftaran ini adalah berasal dari hati sanubari Tergugat Rekonvensi untuk menyempurnakan rukun islam yang ke-5 bersama-sama dengan Penggugat Rekonvensi;

8. Bahwa dari penjelasan pada diktum ke-3 tersebut diatas, jelas bahwa Penggugat Rekonvensi melakukan pendaftaran ibadah haji tersebut dengan menggunakan uang pemberian dari Tergugat Rekonvensi bukan uang pinjaman dari Tergugat Rekonvensi;

9. Bahwa apa yang telah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam hal ini adalah termasuk dalam kategori Hibah dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang dilakukan tanpa syarat dan tidak bisa diambil kembali dan/atau dibatalkan oleh Tergugat Rekonvensi, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1688 KUHPdata;

Maka berdasarkan hal-hal diatas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki hubungan suami istri dengan Penggugat;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa segala biaya untuk keperluan ibadah haji tidak bisa ditarik kembali dan/atau dibatalkan;

Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban atas rekonvensi sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa, Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa, Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat dalam point 4, 5, dan 6 sebab hal tersebut adalah tidak benar. Usaha dagang yang dikelola oleh Tergugat berasal dari modal milik Penggugat. Tergugat sering meminta modal kepada Penggugat, yang terakhir pada bulan April 2019 Tergugat meminta modal kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk modal dagang, dan Penggugat memberi modal kepada Tergugat yang berasal dari harta bawaan Penggugat namun ternyata Tergugat tidak mampu menjalankan usaha tersebut, jangankan mendapat keuntungan, modalnyapun tidak kembali;
3. Bahwa, akibat dari keadaan tersebut sangat berpengaruh terhadap tanggung jawab Tergugat dalam menafkahi Penggugat dan anak-anak Tergugat, yang mana Tergugat pada akhirnya tidak dapat menafkahi Penggugat dan anak-anak Tergugat;
4. Bahwa, Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Tergugat untuk selain dan selebihnya, dan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan semula “inpersistit-sebagai replik aquo;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Bahwa, sebagaimana diakui oleh Penggugat Rekonvensi bahwa uang sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) adalah berasal dari penjualan harta bawaan Tergugat Rekonvensi yang disimpan di rekening milik Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa, uang tersebut kemudian oleh Penggugat Rekonvensi digunakan untuk pendaftaran ibadah haji sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) masih tersimpan di rekening Penggugat Rekonvensi;

Halaman 7 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan atau menghibahkan uang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi melainkan hanya menyimpan saja di rekening Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa, ketentuan Pasal 87 KHI bahwa Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Bahwa, berdasarkan ketentuan di atas, Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk mengembalikan uang milik Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 45.000.000,00 karena tidak pernah ada perjanjian perkawinan untuk hal tersebut, dan Tergugat Rekonvensi tidak ridho apabila uang tersebut digunakan oleh Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa, Penggugat Rekonvensi sebagai seorang muslim tentu sadar dan tahu bahwa menggunakan uang yang bukan haknya atau menggunakan uang milik orang lain tanpa keikhlasan pemiliknya merupakan perbuatan tercela dan melanggar hukum. Untuk itu Tergugat Rekonvensi meminta kepada Penggugat Rekonvensi agar secara sadar mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

7. Bahwa, oleh karena uang sebesar Rp. 45.000.000,00 tersebut adalah harta bawaan milik Tergugat Rekonvensi yang harus dikembalikan kepada Tergugat Rekonvensi maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalak 1 (satu) Bain Sughra Tergugat (XXX) kepada Penggugat (XXX (Alm.));

DALAM REKONVENSI :

Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Halaman 8 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik atas rekonvensi sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI:

1. Bahwa Tergugat tetap dalam pendiriannya dan menolak terhadap semua dalil-dalil yang disampaikan dalam Replik Penggugat;
2. Bahwa tidak benar kalau Tergugat selalu meminta modal kepada Penggugat, dalil tersebut sangat tidak benar, karena jauh sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah lama berprofesi sebagai Pedagang dan Tergugat juga mempunyai harta bawaan yang hampir seluruhnya Tergugat gunakan untuk modal usaha Tergugat termasuk ketika Tergugat menikah dengan Penggugat;
3. Bahwa tidak benar Tergugat meminta modal kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Fakta sebenarnya adalah bahwa Tergugat pada saat itu, berkeluh kesah sebagai suami istri membicarakan keadaan usahanya di Pasar Cikurubuk yang tengah sepi, sehingga akhirnya muncul lah angka Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai salah satu solusi untuk mempertahankan usaha Tergugat di Pasar Cikurubuk;
4. Bahwa kondisi Tergugat yang berkeluh kesah terhadap Penggugat sebagaimana tergambarkan pada diktum ke-3 (tiga), adalah sebuah hal yang sangat wajar dan alamiah, dengan mengingat bahwa salah satu tujuan pernikahan bukannya adalah untuk mendapatkan kenyamanan untuk saling meringankan beban hidup dalam menjalani kehidupan bersama. Termasuk apa yang dilakukan Tergugat, karena ujung-ujungnya hasilnya pun untuk dinikmati bersama demi kelangsungan hidup berumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat;
5. Bahwa keadaan ekonomi Tergugat yang tengah sedikit terpuruk adalah diluar kewenangan dan kehendak Tergugat, karena selama ini Tergugat selalu berusaha secara optimal untuk menggeluti usahanya sebagai pedagang di Pasar Cikurubuk;

Halaman 9 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk setiap harinya Tergugat selalu berangkat dari rumah jam 7.00 WIB dan pulang jam 15.00 WIB, ini menandakan bahwa Tergugat bukanlah orang malas yang tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat, sedangkan hasilnya itu adalah urusan Allah SWT sang Pemberi Rezeki;
7. Bahwa walaupun usaha dagangnya di Pasar Cikurubuk agak sedikit menurun, tetapi Tergugat tetap mampu menafkahi Penggugat dari hasil jerih payah pemikiran Tergugat dalam mengelola harta bawaan Penggugat yang telah dijual dan dialihkan menjadi bentuk bentuk usaha yang produktif, seperti misalnya rumah sewaan (kos-kosan), agent gas elpiji dan tanah yang disewakan, jadi sangat tidak benar dalil Penggugat bahwa Tergugat tidak sanggup menafkahi Penggugat;
8. Bahwa tidak terbukti dalil-dalil yang diuraikan dalam Replik Penggugat;

DALAM REKONVENSI

Bahwa sehubungan dengan Replik Penggugat Dalam Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya dan Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatan Rekonvensi sebelumnya;
2. Bahwa uang yang digunakan oleh Penggugat Rekonvensi untuk pendaftaran haji adalah mutlak hasil pemberian dari Tergugat Rekonvensi, bahkan pendaftarannya pun dilakukan bersama-sama dengan Tergugat Rekonvensi dengan disaksikan oleh Ibu Kandung dan Istri Paman Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa rencana pendaftaran haji tersebut pernah dibahas antara Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dan Kakak Kandung Tergugat Rekonvensi termasuk masalah rencana sumber keuangan yang akan digunakan untuk Pendaftaran Haji;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi pernah berbicara kepada Ibu Kandung Penggugat Rekonvensi didalam perjalanan Pendaftaran Haji dan

Halaman 10 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disaksikan oleh Istri Paman Penggugat Rekonvensi, yang pada intinya bahwa uang yang digunakan untuk Penggugat Rekonvensi adalah hasil pemberian dari Tergugat Rekonvensi sebagai salah satu bentuk syukur telah berhasil menjual sebidang gunung dengan harapan bahwa pahala dari penggunaan uang tersebut untuk pendaftaran haji dapat mengalir ke Alm. Ayah Kandung Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa sudah jelas, uang sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk Pendaftaran dan Keperluan Haji lainnya adalah pemberian dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagai bentuk syukur nikmat telah dijualnya sebidang gunung yang harapan Tergugat Rekonvensi agar Pahala Haji yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat mengalir ke Alm. Ayah Kandung Tergugat Rekonvensi;

Maka berdasarkan hal-hal di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa atas replik dalam rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX Nomor : XXX Tanggal 01-10-2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 78/78/II/2005 Tanggal 28 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Tergugat membenarkan seluruh alat bukti Penggugat;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXX Kota Tasikmalaya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2009 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena ekonomi, dimana hasil kerja Tergugat dari jualan baju tidak mencukupi nafkah Penggugat dan anak-anak mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah mendaftar haji;



- Bahwa Saksi tahu persis biaya haji dari Penggugat, hasil Penggugat menjual tanah warisan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pasti, itu hadiah dari Penggugat untuk Tergugat atau seperti apa, yang Saksi tahu biaya haji murni dari uang Penggugat hasil jual warisan;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
2. XXX, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXX Kota Tasikmalaya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Paman Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sudah lama, kurang lebih 5 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat tidak rukun yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ekonomi, Tergugat pedagang pakaian di pasar, akan tetapi Tergugat malas bekerja, karena Tergugat sering berangkat kerja siang hari, karenanya hasilnya kurang dapat memenuhi kebutuhan keluarga;
 - Bahwa Saksi sering melihat Tergugat berangkat kerja siang hari;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah mendaftar haji;
- Bahwa Saksi tahu biaya haji dari Penggugat, hasil Penggugat menjual tanah warisan orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti, uang untuk daftar haji itu hadiah dari Penggugat untuk Tergugat atau seperti apa, yang Saksi tahu biaya haji murni dari uang Penggugat hasil jual warisan;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXX, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX Kota Tasikmalaya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu Kandung Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Agustus 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkar;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkar Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu yang menjadi penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat yang saksi Tergugat pulang ke rumah Saksi sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa Tergugat jualan baju di pasar Cikurubuk;

Halaman 14 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Tergugat berangkat kerja biasanya pukul 08.00 WIB dan tutup pukul 15.00 WIB;
 - Bahwa toko dari Saksi, dan modal usaha awal juga dari Saksi sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak tahu jika Penggugat memberikan modal kepada Tergugat sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tahu karena toko Tergugat berdekatan dengan toko Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi toko Tergugat kadang ramai kadang juga sepi;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah mendaftar haji;
 - Bahwa Saksi tahu biaya haji dari Penggugat, hasil Penggugat menjual tanah warisan;
 - Bahwa Saksi mendengar sendiri Penggugat mengatakan kepada Saksi, jika biaya pendaftaran haji Tergugat adalah hadiah atau hibah dari Penggugat yang pahalanya untuk bapak Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu uang yang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ada di tabungan Tergugat untuk bekal nanti ketika Penggugat dengan Tergugat berangkat haji;
 - Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi masih sanggup untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
2. XXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX Kota Tasikmalaya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Bibi Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;

Halaman 15 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Oktober 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Saksi hanya tahu dari cerita Tergugat kepada Saksi seminggu yang lalu;
- Bahwa, saksi tidak tahu yang menjadi penyebab pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak seminggu yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa Tergugat jualan baju di pasar Cikurubuk;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang seluk beluk toko pakaian Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah mendaftar haji, Saksi sendiri yang mengantar Penggugat dengan Tergugat mendaftar haji;
- Bahwa Saksi tahu biaya haji dari Penggugat, hasil Penggugat menjual tanah warisan;
- Bahwa Saksi mendengar sendiri Penggugat mengatakan kepada Saksi, jika biaya pendaftaran haji Tergugat adalah hadiah atau hibah dari Penggugat mumpung ada rizki, dan semoga pahalanya untuk bapak Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu uang yang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang di tabungan Tergugat, untuk bekal nanti ketika Penggugat dengan Tergugat berangkat haji;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi masih sanggup untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 16 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua Saksi Tergugat untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali diluar persidangan, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap dengan gugatan konvensi dan jawaban rekonvensinya ;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensinya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Tergugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.Hum, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling pengertian dalam membina rumah tangga dan Tergugat yang kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat akibatnya sejak Agustus 2019 keduanya telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya terutama yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab, Tergugat mengakui bahwa usaha dagang pakaian di Pasar Cikurubuk beberapa tahun terakhir mengalami penurunan penghasilan bahkan untuk mempertahankan usaha tersebut Penggugat telah memberikan suntikan dana sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 173 HIR jo. Pasal 1923, 1924 dan 1925 KUHPdata, pengakuan Tergugat tersebut di atas mempunyai kekuatan

Halaman 18 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna, mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*), karenanya pengakuan tersebut menjadi fakta yang tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Tasikmalaya, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Januari 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Januari 2005 di KUA Cihideung Kota Tasikmalaya, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 19 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Dua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat pertama mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua telah memberikan keterangan bahwa pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat tidak dilihat dengan mata kepala oleh saksi sendiri, namun saksi mengetahuinya sudah sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu langsung dari Penggugat dan juga pengamatan saksi sendiri sebagai keluarga yang keduanya terlihat sudah tidak harmonis, namun terkait pisahnya, saksi melihat sendiri serta keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat 2 (dua) orang saksi yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa mengenai pertengkaran dan perselisihannya, kedua saksi Tergugat menyatakan mengetahuinya meski tidak pernah melihat sendiri, namun terkait pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat, kedua saksi Tergugat melihatnya sendiri, dan keterangan tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan mendukung fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah rumah, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa setidaknya sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan usaha dagang Tergugat di Pasar Cikurubuk beberapa tahun terakhir mengalami penurunan penghasilan meskipun telah diberikan suntikan dana oleh Penggugat sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), akibatnya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berkurang dari sebelumnya dan Penggugat merasa nafkah tersebut tidak mencukupi kebutuhan Penggugat dan keluarga ;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;



3. Bahwa baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pertengkaran tersebut dapat dikategorikan terus menerus karena sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : "*bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan formil gugatan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pasal 132 b ayat (1) HIR menentukan bahwa Tergugat wajib mengajukan gugatan melawan (rekonvensi) bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun dengan lisan;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang tidak mengatur syarat koneksitas antara gugatan rekonvensi dengan konvensi, ternyata praktik peradilan cenderung menerapkannya (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Peraidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, hlm. 475);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi *a quo* diajukan bersama-sama dengan jawaban dan terdapat koneksitas yang erat dengan gugatan konvensi yaitu terkait harta akibat perceraian, maka sesuai ketentuan di atas, secara formil gugatan rekonvensi *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi selanjutnya dalam disebut Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi dengan dalil bahwa pada tanggal 13 Februari 2019 Tergugat Rekonvensi telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil dari penjualan harta waris dari orang tuanya (harta bawaan) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk pendaftaran dan keperluan haji bersama-sama dengan Penggugat Rekonvensi dan menurut Penggugat Rekonvensi hal tersebut termasuk dalam kategori hibah dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang dilakukan tanpa syarat dan tidak bisa diambil kembali dan/atau dibatalkan oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar dinyatakan bahwa segala biaya untuk keperluan ibadah haji tersebut tidak bisa ditarik kembali dan/atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa uang sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) adalah berasal dari penjualan harta bawaan Tergugat Rekonvensi yang disimpan di rekening milik Penggugat Rekonvensi, kemudian uang tersebut oleh Penggugat Rekonvensi digunakan untuk pendaftaran ibadah haji sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) masih tersimpan di rekening Penggugat Rekonvensi namun Tergugat Rekonvensi menolak dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi memberikan atau menghibahkan uang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, yang benar hanya menyimpan saja di rekening Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi minta uang tersebut dikembalikan kepada Tergugat Rekonvensi dan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab hal yang telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi adalah bahwa uang sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) adalah berasal dari penjualan harta bawaan Tergugat Rekonvensi yaitu penjualan harta waris dari orang tuanya dan uang tersebut berada di rekening milik Penggugat Rekonvensi, kemudian uang tersebut oleh Penggugat Rekonvensi digunakan untuk pendaftaran ibadah haji sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya Rp.

Halaman 24 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) masih tersimpan di rekening Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 173 HIR jo. Pasal 1923, 1924 dan 1925 KUHPperdata, pengakuan Tergugat tersebut di atas mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*), karenanya pengakuan tersebut menjadi fakta yang tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa yang masih menjadi permasalahan dalam gugatan rekonvensi ini adalah apakah uang tersebut telah dihibahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi atau tidak? Kalau benar dihibahkan apakah hibah tersebut sah atau tidak?

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya Tergugat Rekonvensi membantah dalil Penggugat Rekonvensi bahwa uang tersebut telah dihibahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu sesuai Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPperdata, maka Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa para pihak baik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti secara khusus dalam rekonvensi akan tetapi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* merupakan bagian dari gugatan rekonvensi ini, oleh karena itu segala bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam konvensi yang berkaitan dengan rekonvensi dapat diperimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan abukti masing-masing dua orang saksi yang secara formil telah dipertimbangkan dalam konvensi sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi Penggugat Rekonvensi adalah fakta yang pernah dilihat dan atau didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 25 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi ditemukan fakta bahwa biaya pendaftaran haji Penggugat Rekonvensi adalah hadiah atau hibah dari Tergugat Rekonvensi yang pahalanya diniatkan untuk bapak Tergugat Rekonvensi yang telah meninggal dunia sedangkan sisanya uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ada di tabungan Penggugat untuk bekal nanti ketika Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berangkat haji;

Menimbang, bahwa untuk membantahnya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan dua orang saksi, namun dua saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti, uang Tergugat Rekonvensi yang digunakan untuk daftar haji tersebut apakah hadiah atau hibah dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi atau pinjaman atau akad yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa uang Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) adalah berasal dari penjualan harta bawaan Tergugat Rekonvensi yaitu penjualan harta waris dari orang tuanya dan uang tersebut berada di rekening milik Penggugat Rekonvensi, kemudian uang tersebut oleh Penggugat Rekonvensi digunakan untuk pendaftaran ibadah haji sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) masih tersimpan di rekening Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa biaya pendaftaran ibadah haji Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah hadiah atau hibah dari Tergugat Rekonvensi sedangkan sisanya sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ada di tabungan Penggugat untuk bekal nanti ketika Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berangkat haji;



Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan menghubungkan antara norma-norma dan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Islam mengenai hibah dengan fakta-fakta di atas sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (vide Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam) atau penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apa pun (vide Pasal 668 angka 9 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan atau menyerahkan suatu benda miliknya yaitu berupa uang sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang berasal dari penjualan harta bawaan tanpa imbalan, dengan demikian fakta tersebut telah memenuhi ketentuan pengertian hibah di atas;

Menimbang, bahwa rukun hibah terdiri dari 1) *wahib/pemberi*, 2) *mauhub lah/penerima*, 3) *mauhub bih/benda* yang dihibahkan, 4) *iqrar/ljab/ Pernyataan*, dan 5) *qabd/penyerahan* (vide Pasal 685 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah);

Menimbang, bahwa bila norma tersebut dihubungkan dengan fakta di atas, terbukti bahwa hibah yang dilakukan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi telah memenuhi 5 (lima) rukun di atas, yaitu 1) Tergugat Rekonvensi sebagai *wahib/pemberi*, 2) Tergugat Rekonvensi sebagai *mauhub lah/penerima*, 3) uang sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sebagai *mauhub bih/benda* yang dihibahkan, 4) adanya *iqrar/ljab/ Pernyataan* dari Tergugat Rekonvensi dan 5) *qabd/penyerahan* atau penerimaan barang oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Pasal 686 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dalam hibah terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Suatu akad hibah dapat terjadi dengan adanya *iqrar/ Pernyataan*;
- 2) Kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah (*mauhub lah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat, yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa bila fakta di atas dihubungkan norma di atas terbukti bahwa hibah tersebut telah memenuhi ketentuan dan norma di atas;

Menimbang, bahwa syarat sahnya hibah harus dilakukan oleh orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki dan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah (vide Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam) dan harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus ada pada saat akad hibah dan harus pasti dan diketahui, (vide Pasal 704 dan 706 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 708 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bila hibah tersebut terjadi karena ada paksaan hibah menjadi batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah ternyata terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi orang yang sudah dewasa (21 tahun lebih), berakal sehat, tanpa ada paksaan, pernyataan hibah tersebut dihadapan dua orang yaitu setidaknya kedua saksi Penggugat Rekonvensi, harta yang dihibahkan merupakan hak milik Tergugat Rekonvensi, yang ada pada saat akad, yang pasti dan yang diketahui atau jelas yaitu uang sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dengan demikian hibah tersebut telah memenuhi ketentuan dan norma di atas dan tidak dapat dibatalkan karena tidak ada paksaan;

Menimbang, bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya, hibah yang harta hibahnya belum diserahkan, dan hibah yang sudah diterima dengan syarat atas persetujuan *mauhub lah*/penerima hibah (vide sesuai Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 710 dan 712 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah);

Menimbang, bahwa terkait hibah suami-isteri, norma di atas juga dikuatkan dengan Pasal 715 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan apabila suami atau isteri, tatkala masih dalam ikatan

Halaman 28 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya, saling memberi hibah pada yang lain, mereka tidak berhak menarik kembali hibahnya;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta bahwa hibah di atas merupakan hibah antara suami dengan isteri yaitu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, tat kala keduanya masih dalam ikatan pernikahan, maka Tergugat Rekonvensi sebagai *wahib*/pemberi hibah tidak berhak menarik kembali hibahnya;

Menimbang, bahwa suatu hibah yang baru akan berlaku pada waktu yang akan datang, maka transaksi hibah itu tidak sah (vide Pasal 702 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah);

Menimbang, bahwa norma di atas juga sejalan dengan doktrin Hukum Islam dalam kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-'Arba'ah karya 'Abdurrahman ibn Muhammad 'Iwadi al-Jazairi Juz 3 Hlm. 258 sebagaimana di bawah ini yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

فأما الذي يتعلق بالركن فهو أن لا يكون معلقاً على شيء غير محقق الوقوع .. وأن لا يكون مضافاً إلى وقت

Artinya: "Adapun yang terkait dengan *rukun* (hibah) adalah hibah tersebut tidak digantung dengan sesuatu yang belum benar-benar terjadi..dan tidak disandarkan dengan waktu yang akan datang."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hibah Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang berupa biaya pendaftaran ibadah haji Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah peristiwa yang telah berlaku atau terjadi yaitu telah dibayarkan kepada bank untuk mendapatkan nomor porsi antrian haji, dan hal ini berbeda dengan hibah Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang peristiwanya baru berlaku pada masa yang akan datang yaitu pada saat nanti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi benar-benar berangkat haji;

Menimbang, bahwa bila pertimbangan mengenai hibah Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang berupa biaya pendaftaran ibadah haji Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 702 Kompilasi Hukum

Halaman 29 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekonomi Syariah dan segala norma dan ketentuan mengenai hibah yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **hibah tersebut sah** karena telah memenuhi segala norma dan ketentuan hibah;

Menimbang, bahwa bila pertimbangan hibah Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 702 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan segala norma dan ketentuan mengenai hibah yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **hibah tersebut tidak sah** karena hibah tersebut baru akan berlaku pada waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena hibah berupa uang untuk biaya pendaftaran ibadah haji Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dinyatakan sah, maka uang tersebut tidak dapat ditarik kembali dan/atau dibatalkan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian jumlahnya nominalnya, maka Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian yaitu hibah berupa berupa uang untuk biaya pendaftaran ibadah haji Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan menolak yang selain dan selebihnya yaitu hibah berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 30 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat Konvensi (XXX) terhadap Penggugat Konvensi (XXX);

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan sah hibah Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang yang telah digunakan untuk biaya pendaftaran ibadah haji Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali dan/atau dibatalkan oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk yang selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awwal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Jamadi, LC., M.E.I sebagai Ketua Majelis, Farida Nur Aini, S.Ag., M.H. dan Samsudin Djaki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 November 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awwal 1441 *Hijriyah* juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yosep Somantri, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Halaman 31 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2019/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota

Jamadi, L.C., M.E.I

Ttd.

Samsudin Djaki, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Yosep Somantri, SH. MH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,

H. Endang Pipin, S.H.

Halaman 32 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1357/Pdt.G/2019/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)